



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 41 TAHUN 2016

#### TENTANG

#### STANDAR SATUAN HARGA KEBUTUHAN PENDANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tugas dan wewenang pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang bersifat *ad hoc*;
  - b. bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota bukan merupakan instansi vertikal dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.7/2016 Tanggal 16 Mei 2016, sehingga standar satuan harga kebutuhan pendanaan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh perlu diatur secara khusus;
  - c. bahwa besaran standar satuan harga kebutuhan pendanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016, dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, kewajaran, dan ketersediaan anggaran kegiatan berkenaan serta akuntabel;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  5. Undang- ...../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh(Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 11)sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh(Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota(Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KEBUTUHAN PENDANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA.

BAB I .... /3

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, penetapan pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
6. Pemilihan Bersama adalah pemilihan yang diselenggarakan secara bersamaan antara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dengan pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota di Aceh yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama.
7. Pemilihan Tidak Bersama adalah pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang diselenggarakan secara tidak bersamaan dengan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota di Aceh.
8. Pendanaan Bersama adalah aktifitas berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan dan pemanfaatan belanja daerah untuk penyelenggaraan secara bersamaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota di Aceh yang dialokasikan dalam APBA dan APBK.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut Panwaslih Aceh adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu berdasarkan usulan DPRA yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Aceh.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh DPRK yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten/Kota.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslih Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslih Kabupaten/Kota dan bertugas untuk mengawasi jalannya Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pengawas yang dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan untuk mengawasi Pemilihan di Gampong atau nama lain.
13. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di beberapa TPS di wilayah Gampong atau nama lain.

14. Anggaran .... /4

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Qanun Aceh.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBK merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati/Walikota dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan standar satuan harga kebutuhan pendanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai landasan hukum bagi Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota dalam menentukan standar satuan harga kebutuhan pendanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.

### BAB II

## STANDAR SATUAN HARGA KEBUTUHAN PENDANAAN

### Bagian Kesatu

#### Honorarium

#### Pasal 4

- (1) Standar satuan harga honorarium Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota berdasarkan standar honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berbeda antara Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Bersama dengan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Tidak Bersama.
- (3) Standar honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
- (4) Standar honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

### Bagian Kedua

#### Perjalanan Dinas

#### Pasal 5

- (1) Standar satuan harga perjalanan dinas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan yang bersumber dari APBA berpedoman pada Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Standar satuan harga perjalanan dinas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan yang bersumber dari APBK berpedoman pada Keputusan Bupati/Walikota tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.
- (3) Standar satuan harga perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Ketua dan anggota Panwaslih Aceh disetarakan dengan pejabat eselon II.
- (4) Standar satuan harga perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ketua dan anggota Panwaslih Kabupaten/Kota disetarakan dengan pejabat eselon III.
- (5) Standar satuan harga perjalanan dinas untuk Ketua dan Anggota Panwaslih Kecamatan disetarakan dengan Pejabat Eselon IV.
- (6) Standar satuan harga perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kepala Sekretariat, Pelaksana dan Tenaga Pendukung Panwaslih Aceh disesuaikan dengan pangkat/golongan ruang.

(7) Standar .../5

- (7) Standar satuan harga perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Kepala Sekretariat, Pelaksana dan Tenaga Pendukung Panwaslih Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kecamatan disesuaikan dengan pangkat/golongan ruang.

Bagian Ketiga  
Belanja Lainnya  
Pasal 6

- (1) Standar satuan harga belanja lainnya bagi Panwaslih Aceh yang bersumber dari APBA berpedoman pada Standar Biaya dan Standar Harga Barang Pemerintah Aceh.
- (2) Standar satuan harga belanja lainnya bagi Panwaslih Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBK berpedoman pada Standar Biaya dan Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III  
PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bersumber dari APBA diberikan dalam bentuk hibah Pemerintah Aceh.
- (2) Pendanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, bersumber dari APBK diberikan dalam bentuk hibah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, yang dilaksanakan bersamaan dengan Pengawasan Penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dilakukan Pendanaan Bersama dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan APBK.
- (2) Pendanaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Honorarium Panwaslih Kecamatan, dan Honorarium Pengawas TPS dibebankan pada APBA;
  - Honorarium, Perjalanan Dinas dan Belanja lainnya, selain dimaksud pada huruf a dibebankan pada APBK.

Pasal 9

Honorarium dan Perjalanan Dinas Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota dibiayai paling lama 12 (dua belas) bulan dan ditambah 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 1 Juni 2016  
25 Sya'ban 1437

GUBERNUR ACEH,

TTD

**ZAINI ABDULLAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 1 Juni 2016  
25 Sya'ban 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

**DERMAWAN**

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR           TAHUN 2016  
 TENTANG  
 STANDAR SATUAN HARGA KEBUTUHAN  
 PENDANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL  
 GUBERNUR,BUPATI/WAKIL BUPATI DAN  
 WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA.-----

## HONORARIUM PENYELENGGARA PEMILIHAN DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

NO	URAIAN	JUMLAH		BESARAN BIAYA	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
A.	HONORARIUM PENYELENGGARA PEMILIHAN				
1	PANWASLIH ACEH				
	a. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	9,900,000	Masa kerja yang didanai paling lama 12 bulan dan ditambah 3 bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur
	b. Anggota	4 orang	Orang/Bulan	8,250,000	sda
	c. Kepala Sekretariat	1 orang	Orang/Bulan	5,500,000	sda
	d. Pelaksana	5 orang	Orang/Bulan	3,000,000	sda
	e. Tenaga Pendukung	10 orang	Orang/Bulan	2,400,000	sda
2	PANWASLIH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN BERSAMA				
	a. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	6,800,000	Masa kerja yang didanai 12 paling lamabulan dan ditambah 3 bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota
	b. Anggota	4 orang	Orang/Bulan	6,000,000	sda
	c. Kepala Sekretariat	1 orang	Orang/Bulan	3,352,000	sda
	d. Pelaksana	5 orang	Orang/Bulan	1,300,000	sda
	e. Tenaga Pendukung	8 orang	Orang/Bulan	850,000	sda
3	PANWASLIH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN TIDAK BERSAMA				
	a. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	6,600,000	Masa kerja yang didanai 12 paling lamabulan dan ditambah 3 bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur
	b. Anggota	4 orang	Orang/Bulan	5,800,000	sda
	c. Kepala Sekretariat	1 orang	Orang/Bulan	3,252,000	sda
	d. Pelaksana	5 orang	Orang/Bulan	1,200,000	sda
	e. Tenaga Pendukung	8 orang	Orang/Bulan	800,000	sda
4	PANWASLIH KECAMATAN PEMILIHAN BERSAMA				
	a. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,500,000	Masa kerja yang didanai paling lama 9 bulan
	b. Anggota	2 orang	Orang/Bulan	1,300,000	sda
	c. Kepala Sekretariat	1 orang	Orang/Bulan	900,000	sda
	d. Tenaga Pendukung	3 orang	Orang/Bulan	500,000	sda
5	PANWASLIH KECAMATAN PEMILIHAN TIDAK BERSAMA				
	a. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,400,000	Masa kerja yang didanai paling lama 9 bulan
	b. Anggota	2 orang	Orang/Bulan	1,200,000	sda
	c. Kepala Sekretariat	1 orang	Orang/Bulan	850,000	sda
	d. Tenaga Pendukung	3 orang	Orang/Bulan	450,000	sda
6	PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN PEMILIHAN BERSAMA				
		1 orang	Orang/Bulan	750,000	Masa kerja yang didanai paling lama 6 bulan

7	PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN PEMILIHAN TIDAK BERSAMA	1 orang	Orang/Bulan	700,000	Masa kerja yang didanai paling lama 6 bulan
---	---	---------	-------------	---------	---

- 2 -

1	2	3	4	5	6
8	PENGAWAS TPS PEMILIHAN BERSAMA	1 orang	Orang/Bulan	550,000	Masa kerja yang didanai paling lama 1 bulan
9	PENGAWAS TPS PEMILIHAN TIDAK BERSAMA	1 orang	Orang/Bulan	500,000	Masa kerja yang didanai paling lama 1 bulan
<b>B. HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN</b>					
1	PANWASLIH ACEH				
1) Pokja Sentra Gakkumdu					
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	2,100,000	masa kerja yang didanai paling lama 9 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,700,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,400,000	
	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,200,000	
	e. Anggota	Paling banyak 6 orang	Orang/Bulan	1,100,000	
2) Pokja Sengketa Pemilu					
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	2,100,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,700,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,400,000	
	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,200,000	
	e. Anggota	Paling banyak 4 orang	Orang/Bulan	1,100,000	
3) Pokja Pengawasan DPT					
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	2,100,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,700,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,400,000	
	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,200,000	
	e. Anggota	Paling banyak 4 orang	Orang/Bulan	1,100,000	
4) Pokja Pengawasan Pencalonan					
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	2,100,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,700,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,400,000	
	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,200,000	
	e. Anggota	Paling banyak 4 orang	Orang/Bulan	1,100,000	
5) Pokja Pengawasan Kampanye					
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	2,100,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,700,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,400,000	
	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,200,000	
	e. Anggota	Paling banyak 4 orang	Orang/Bulan	1,100,000	
6) Pokja Pengawasan Pungut Hitung					
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	2,100,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,700,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,400,000	
	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,200,000	
	e. Anggota	Paling banyak 9 orang	Orang/Bulan	1,100,000	
7) Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil					
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	2,100,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,700,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,400,000	

d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,200,000
e. Anggota	Paling banyak 9 orang	Orang/Bulan	1,100,000

- 3 -

1	2	3	4	5	6
	8) Pokja Pengawasan PHPU				
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	2,100,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,700,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,400,000	
	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,200,000	
	e. Anggota	Paling banyak 4 orang	Orang/Bulan	1,100,000	
2	PANWASLIH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN BERSAMA				
	1) Pokja Sentra Gakkumdu				
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	1,800,000	masa kerja yang didanai paling lama 9 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,600,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,300,000	
	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,100,000	
	e. Anggota	Paling banyak 6 orang	Orang/Bulan	1,000,000	
	2) Pokja Sengketa Pemilu				
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	1,800,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,600,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,300,000	
	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,100,000	
	e. Anggota	Paling banyak 4 orang	Orang/Bulan	1,000,000	
	3) Pokja Pengawasan DPT				
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	,800,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,600,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,300,000	
	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,100,000	
	e. Anggota	Paling banyak 4 orang	Orang/Bulan	1,000,000	
	4) Pokja Pengawasan Pencalonan				
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	1,800,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,600,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,300,000	
	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,100,000	
	e. Anggota	Paling banyak 4 orang	Orang/Bulan	1,000,000	
	5) Pokja Pengawasan Kampanye				
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	1,800,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,600,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,300,000	
	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,100,000	
	e. Anggota	Paling banyak 4 orang	Orang/Bulan	1,000,000	
	6) Pokja Pengawasan Pungut Hitung				
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	1,800,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,600,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,300,000	
	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,100,000	
	e. Anggota	Paling banyak 9 orang	Orang/Bulan	1,000,000	
	7) Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil				
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	1,800,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,600,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,300,000	

	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,100,000	
	e. Anggota	Paling banyak 9 orang	Orang/Bulan	1,000,000	

- 4 -

1	2	3	4	5	6
	8) Pokja Pengawasan PHPU				
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	1,800,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,600,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,300,000	
	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,100,000	
	e. Anggota	Paling banyak 4 orang	Orang/Bulan	1,000,000	
3	PANWASLIH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN TIDAK BERSAMA				
	1) Pokja Sentra Gakkumdu				
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	1,700,000	masa kerja yang didanai paling lama 9 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,500,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,200,000	
	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,000,000	
	e. Anggota	Paling banyak 6 orang	Orang/Bulan	900,000	
	2) Pokja Sengketa Pemilu				
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	1,700,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,500,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,200,000	
	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,000,000	
	e. Anggota	Paling banyak 4 orang	Orang/Bulan	900,000	
	3) Pokja Pengawasan DPT				
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	1,700,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,500,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,200,000	
	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,000,000	
	e. Anggota	Paling banyak 4 orang	Orang/Bulan	900,000	
	4) Pokja Pengawasan Pencalonan				
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	1,700,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,500,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,200,000	
	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,000,000	
	e. Anggota	Paling banyak 4 orang	Orang/Bulan	900,000	
	5) Pokja Pengawasan Kampanye				
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	1,700,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,500,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,200,000	
	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,000,000	
	e. Anggota	Paling banyak 4 orang	Orang/Bulan	900,000	
	6) Pokja Pengawasan Pungut Hitung				
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	1,700,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,500,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,200,000	
	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,000,000	
	e. Anggota	Paling banyak 9 orang	Orang/Bulan	900,000	
	7) Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil				
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	1,700,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,500,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,200,000	

	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,000,000	
	e. Anggota	Paling banyak 9 orang	Orang/Bulan	900,000	

- 5 -

1	2	3	4	5	6
	8) Pokja Pengawasan PHPU				
	a. Pengarah	1 orang	Orang/Bulan	1,700,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	1,500,000	
	c. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	1,200,000	
	d. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	1,000,000	
	e. Anggota	Paling banyak 4 orang	Orang/Bulan	900,000	
4	PANWASLIH KECAMATAN PEMILIHAN BERSAMA				
	1) Pokja Pengawasan DPT dan Kampanye				
	a. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	450,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	400,000	
	c. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	300,000	
	d. Anggota	Paling banyak 3 orang	Orang/Bulan	250,000	
	2) Pokja Pengawasan Pungut Hitung				
	a. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	450,000	masa kerja yang didanai paling lama 1 bulan
	b. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	400,000	
	c. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	300,000	
	d. Anggota	Paling banyak 3 orang	Orang/Bulan	250,000	
	3) Pokja Pengawasan Rekapitulasi				
	a. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	450,000	masa kerja yang didanai paling lama 1 bulan
	b. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	400,000	
	c. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	300,000	
	d. Anggota	Paling banyak 3 orang	Orang/Bulan	250,000	
5	PANWASLIH KECAMATAN PEMILIHAN TIDAK BERSAMA				
	1) Pokja Pengawasan DPT dan Kampanye				
	a. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	400,000	masa kerja yang didanai paling lama 3 bulan
	b. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	350,000	
	c. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	250,000	
	d. Anggota	Paling banyak 3 orang	Orang/Bulan	225,000	
	2) Pokja Pengawasan Pungut Hitung				
	a. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	400,000	masa kerja yang didanai paling lama 1 bulan
	b. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	350,000	
	c. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	250,000	
	d. Anggota	Paling banyak 3 orang	Orang/Bulan	225,000	
	3) Pokja Pengawasan Rekapitulasi				
	a. Penanggung Jawab	1 orang	Orang/Bulan	400,000	masa kerja yang didanai paling lama 1 bulan
	b. Ketua	1 orang	Orang/Bulan	350,000	
	c. Sekretaris	1 orang	Orang/Bulan	250,000	
	d. Anggota	Paling banyak 3 orang	Orang/Bulan	225,000	

GUBERNUR ACEH,

TTD

